



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 85/PDT. P/2019/PN.NBA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

INDRIANI ROPINA, lahir di Sebatih pada Tanggal lahir 16 Agustus 1952, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Sebatih, Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang di diajukan oleh Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang dibawah register perkara Nomor : 85/PDT.P/2019/PN.NBA, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dengan seorang laki-laki bernama V KONTJEN. NK di Gereja Kristen Pahauman Pada tanggal 16 Juni 1969 dan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
2. Bahwa dan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing;
 - 2.1. MASIRAWATI, Perempuan, lahir di Sebatih pada tanggal 01 Juli 1971.
 - 2.2. MARIANI, Perempuan lahir di Sebatih pada tanggal 20 Agustus 1973.
 - 2.3. JONI KENEDI, Laki-laki lahir di Sebatih pada tanggal 03 Mei 1979.
 - 2.4. JANUARDI, Laki-laki lahir di Sebatih pada tanggal 20 Juni 1992 (almarhum).
3. Bahwa suami Pemohon yaitu V. KONTJEN. NK telah meninggal dunia di Dusun Sebatih, Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.NBA halaman 1 dari halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak pada tanggal 02 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatih:

4. Bahwa pada saat ini Pemohon baru menyadari kalau Pemohon telah lalai untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut diatas ke Kantor Catatan Sipil, sehingga anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas sampai saat ini masih disebut anak Pemohon INDRIANI ROPINA dan bukan anak perkawinan dengan suami Pemohon V. KONTJEN. NK (almarhum);
5. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 35 a dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon bermaksud memohon mengesahkan perkawinan antara Pemohon (INDRIANI ROPINA) dengan suami Pemohon (V KONTJEN NK);
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;
7. Bahwa atas maksud Pemohon untuk mengesahkan perkawinan tersebut tidak ada yang keberatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Permohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon INDRIANI ROPINA dengan V KONTJEN NK (almarhum) yang dilangsungkan di Pahauman secara Agama Kristen di GKE Pahauman pada tanggal 16 Juni 1969 adalah syah secara hukum;
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dan perkawinan antara INDRIANI ROPINA dengan V KONTJEN NK, yaitu :
 - MASIRAWATI, Perempuan, lahir di Sebatih pada tanggal 01 Juli 1971;
 - MARIANI, Perempuan lahir di Sebatih pada tanggal 20 Agustus 1973;
 - JONI KENEDI, Laki-laki lahir di Sebatih pada tanggal 03 Mei 1979;
 - JANUARDI, Laki-laki lahir di Sebatih pada tanggal 20 Juni 1992 (almarhum);
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.NBA halaman 1 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebarkan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan tertanggal 20 Mei 2019 Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN.NBA, tersebut dan menanyakan kepada Pemohon tentang isi surat permohonannya yang dijawab bahwa Permohonannya tersebut sudah benar dan ia tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon didalam permohonan ini telah mengajukan bukti berupa surat - surat sebagai berikut :

1. Kartu Penduduk atas nama INDRIANI ROPINA Nomor 6108074608530002, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama MASIRAWATI Nomor 6108-LT-08072019-0024, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARIANI Nomor 6108-LT-16072019-0036, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama JON KENEDI Nomor 6108-LT-08072019-0025, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan atas nama MARIANI Nomor 6108072003/SURKET/02/170719/0001, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kematian atas nama V KONTJEN NK Nomor 140/09/XI/2010, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Kematian atas nama JINUARDI Nomor 112/PEM/IV/2019, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Surat Kartu Tanda Nikah atas nama V KONTJEN NK dengan INDRIANI ROPINA, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8 ;
9. Kartu Keluarga No. 610807008110009 atas nama Kepala Keluarga INDRIANA ROPINA, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto copy surat – surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup bukti P - 1 sampai P – 9, sehingga formil surat – surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah menurut agamanya masing – masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.NBA halaman 1 dari halaman 6



1. Saksi A SANGSANG;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi, Pemohon akan mengajukan permohonan pengakuan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE);
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon bernama INDRIANA ROPINA;
- Bahwa setahu saksi, untuk melegalkan pengesahan perkawinan Pemohon tersebut menjadi Suami Istri seterusnya maka Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan iJin / Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon bernama V KONTJEN NK;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YANSEN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dalam Permohonan hendak mengesahkan perkawinannya antara Pemohon INDRIANI ROPINA dengan suami Pemohon V KONTJEN. NK agar menjadi Suami Istri yang syah secara hukum;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dan suaminya bernama INDRIANI ROPINA dengan V KONTJEN. NK;
- Bahwa setahu saksi, untuk melegalkan perkawinan Pemohon tersebut menjadi Suami Istri seterusnya maka Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan izin / dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-pa lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.NBA halaman 1 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Pengesahan perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan V KONTJEN. NK menurut adat istiadat pada tahun 1969 kemudian dilangsungkan pernikahan dihadapan Pdt. Butmi. di Gereja Kristen Pahauman pada tanggal 16 Juni 1969;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon telah lalai dengan tidak melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap perkawinan tersebut hal itu dikarenakan karena kurang tahunya Pemohon mengenai tata cara pengakuan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengakuan dan pengesahan perkawinan berlaku KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Landak, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak guna di catat dan di daftar mengenai pengakuan dan pengesahan perkawinan ini kedalam daftar dan register Akta Perkawinan yang kini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, akan Undang – Undang serta Peraturan – Peraturan yang bersangkutan khususnya Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 272 KUHPerduta;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon INDRANI ROPINA dengan V KONTJEN NK (almarhum) yang dilangsungkan di Pahauman secara Agama Kristen di GKE Pahauman pada tanggal 16 Juni 1969 adalah syah secara hukum:

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.NBA halaman 1 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dan perkawinan antara

INDRIANI ROPINA dengan V KONTJEN NK, yaitu :

- MASIRAWATI, Perempuan, lahir di Sebatih pada tanggal 01 Juli 1971;
- MARIANI, Perempuan lahir di Sebatih pada tanggal 20 Agustus 1973;
- JONI KENEDI, Laki-laki lahir di Sebatih pada tanggal 03 Mei 1979;
- JANUARDI, Laki-laki lahir di Sebatih pada tanggal 20 Juni 1992 (almarhum);

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu tanggal 31 Juli 2019**, oleh kami **FIRDAUS SODIQIN, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H A M Z A H, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HAMZAH, SH

FIRDAUS SODIQIN,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- Exploit/PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Hak Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.NBA halaman 1 dari halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.NBA halaman 1 dari halaman 6